



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJUMINEM, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Kayoa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nasrun Hipan, S.H., M.H;
2. Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H;
3. Asis Harianto, S.H., M.H;
4. Andi Munafri, S.H., M.H. (Advokat Magang)
Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/S.K.Pdt./LBH-BGI/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA PENGUGAT;

M E L A W A N

1. **SARTJE BOLANG**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal (semula) di Desa Kayoa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;

2. **DWI RAHAYU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Kayowa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TRI KABUL**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Kayowa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SK/II/2015/PN Lwk tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Izin Khusus (Insidentil) tertanggal 24 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III;

4. **NOVITA FRIYANTI**, Pekerjaan Honorer Tata Usaha SMP Negeri 4 Batui, Bertempat Tinggal di Desa Kayowa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SK/II/2015/PN Lwk tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Izin Khusus (Insidentil) tertanggal 24 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV;

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**, Beralamat di Jalan K.H.Samanhudi No. Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andi Hamda Andayani, S.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai);
2. Adolf S. Puahadi, S.SIT., MM (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/600.13/II/2015 tanggal 24 Februari 2015,

selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V;

6. **Ny. MESKE**, Pekerjaan Pedagang (Toko Istimewa), Bertempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Nopember 2015 Nomor 80/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 07 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.574.000,00,- (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 07 Juli 2015, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Juli 2015, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV,V dan Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Juli 2015 dan 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 02 September 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III,IV,V dan Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 04 September 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding I,III dan IV semula Tergugat I,III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 september 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 September 2015, Kontra Memori

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding II,V semula Tergugat II,V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 September 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/Pdt.G/ 2015/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I,II,III,IV,V dan Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 September 2015 sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang isinya sebagai berikut :

- 1. Bahwa jika kita membaca secara cermat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Hal. 19-21 Risalah Putusan, maka terbaca jelas sikap Majelis Hakim yang telah tidak objektif memberikan penilaian atas bukti Pembanding ;**

Bahwa jika kita melihat uraian pertimbangan hukum halaman 20 paragraf kedua, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa “dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun menjelaskan bahwa Penggugat bersama suami Penggugat (Almarhum Sukiat) yang membeli objek sengketa dan uang pembelian diserahkan kepada Kordi Sukiat, namun sebaliknya dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni Bukti T.1.2.3.4-IV yang sama dengan Bukti T.V-1 berupa surat jual beli, yang menerangkan bahwa Acung selaku pihak pertama telah menjual objek sengketa kepada Kordi Sukiyat selaku pihak kedua pada tanggal 7 Januari 2001, yang mana diketahui pula oleh Kepala Desa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah mendahului penilaian Majelis Hakim atas Bukti Surat dan Saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat. Dengan adanya kesimpulan yang mendahului penilaian atas Bukti Surat dan Saksi Pembanding / Penggugat, maka kualitas bukti surat (kekuatan pembuktiannya) maupun kualitas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, PASTILAH DISESUAIKAN ATAU MENGIKUTI KESIMPULAN MAJELIS HAKIM. Dengan kata lain bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak objektif;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan dan tidak memberi nilai Bukti P.1 tanpa menela'ah keterkaitan substansi Bukti P.1 tersebut dengan Bukti yang lain adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat ;

Bahwa Bukti P.1 adalah menerangkan Turut Terbanding / Turut Tergugat membenarkan tentang pemilikan tanah Almarhum Sukiat dan Juminem (Pembanding) yang dibeli dari Acung (Almarhum) suami dari Turut Terbanding. Dengan kata lain Turut Terbanding / Turut Tergugat adalah isteri dari Acung dan bukan suami dari Acung seperti tertulis dalam risalah putusan hal. 20 alinea ke tiga. Bahwa oleh Majelis Hakim telah mengesampingkan Bukti P.1 tersebut dengan alasan bahwa Bukti P.1 hanyalah berupa foto Copy tanpa aslinya. **Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1498 K / Pdt / 2006, tanggal 23 Januari 2008**, ditegaskan bahwa : "Dalam keadaan tertentu, foto copy dari foto copy dapat diterima sebagai bukti". Penjabarannya adalah, haruslah ditela'ah persesuaian keterangan dalam foto copy tersebut dengan bukti-bukti lainnya dalam persidangan. Jika disandingkan keterangan dalam Bukti P.1 dengan Keterangan saksi-saksi maka akan ditemukan relevansi keterangan dimana ;

- Saksi RAIMOND MADA menerangkan ; Bahwa pada saat saksi tengah menggarap tanah milik Ko Acung, tiba-tiba Pak Sukiat datang dengan mengatakan bahwa tanah ini (maksudnya tanah milik Ko Acung yang tengah saksi garap) adalah telah dibeli oleh Sukiat dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ko Acung, namun saksi masih diberi kesempatan selama beberapa saat untuk menanam dan setelah itu saksi pindah ke sebelah barat dari objek sengketa tepatnya tanah milik Nonce Mada ;

- Saksi YULIUS BINABA menerangkan ; Bahwa sewaktu saksi menanam tanah milik Ko Acung dengan tanaman kacang sekitar Tahun 2001, maka saksi telah didatangi oleh Sukiat dengan mengatakan bahwa tanah milik Ko Acung yang tengah saksi tanami adalah telah dibeli oleh Sukiat dari Ko Acung ;

Bahwa sewaktu Ko Acung bersama isterinya ke Kayowa dan ketika itu sempat bertemu saksi, saksi ada menanyakan tentang tanah objek sengketa dan oleh Ko Acung dan Isterinya mengatakan bahwa tanah kebun (objek sengketa) tersebut telah dibeli dan menjadi milik Bapak Sukiat ;

- Saksi MARTHEN SAKEY menerangkan ; Bahwa sebelum saksi menandatangani Surat Jual Beli pada kolom saksi, maka terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Kordi Sukiat tentang siapa sebenarnya yang membeli tanah itu. Atas pertanyaan itu, Kordi menjawab bahwa sebenarnya yang membeli tanah itu adalah Bapak yang bernama Sukiat. Adapun pencantuman nama Kordy Sukiat dalam Surat Jual ;

Beli tersebut hanyalah sebagai pegangan saja. Hal inilah yang dikatakan Kordi Sukiat kepada saksi sewaktu mengantarkan Surat Jual Beli tersebut di rumah saksi di Desa Bubung ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang mengemuka dari keterangan saksi-saksi ternyata ada terdapat relevansi dengan substansi Bukti P.1 tersebut, dengan kata lain bahwa benar bidang tanah yang terdapat di lokasi TAMBUNG Desa Kayowa adalah telah dibeli oleh Sukiat (Almarhum) dengan Juminem (Pembanding/Penggugat). Dengan demikian maka sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang telah mengesampingkan Bukti P.1 hanya karena berupa foto copy tanpa menguji lebih jauh substansi Bukti P.1 dengan Bukti-Bukti lainnya adalah sikap yang tidak bijaksana dan cenderung mengesampingkan substansinya **Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1498 K / Pdt / 2006, tanggal 23 Januari 2008;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan dan tidak memberi nilai Bukti P.2 tanpa menela'ah keterkaitan substansi Bukti P.2 tersebut dengan Bukti yang lain adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat ;**

Bahwa Bukti P.2 menegaskan, Pembanding bersama suami Pembanding Almarhum Sukiati telah membeli bidang tanah kebun dari Sdr. Acung. Bidang tanah kebun tersebut terletak di lokasi TAMBUNG Desa Kayowa, dengan batas-batas :

- Utara dengan kebun Sdr. Marthen S. (sekarang dengan kebun Ko' Robi);
- Timur dengan kebun Sdr. Sukiati ;
- Selatan dengan Sungai Matindok ;
- Barat dengan kebun Sdr. Nonce Mada ;

Bahwa perihal pembelian tanah oleh Pembanding bersama Sukiati adalah telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat, masing-masing ; RAIMOND MADA, YULIUS BINABA serta MARTHEN SAKEY. Keseluruhan Saksi tersebut menyatakan ada mendengar penyampaian dari Almarhum Sukiati yang menyatakan bahwa ia (Sukiati) telah membeli bidang tanah yang terletak di Tambung Desa Kayowa dari Sdr. Acung, hal mana pada saat Almarhum Sukiati menyampaikan hal tersebut, bidang tanah termaksud tengah digarap atau dikerjakan oleh Saksi Raimond Mada dan Saksi Yulius Binaba. Bahkan dalam keterangan kesaksian Yulius Binaba terungkap pula PENGAKUAN Turut Tergugat/ Turut Terbanding yang membenarkan adanya pembelian tanah oleh Sukiati dari Acung. Keterangan saksi ini TIDAK DIBANTAH OLEH TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT, karena Turut Terbanding / Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan. Selanjutnya oleh Saksi MARTHEN SAKEY lebih tegas pula menerangkan adanya PENGAKUAN dari Almarhum Kordi Sukiati yang mengatakan bahwa yang membeli tanah termaksud dari Acung adalah orang tuanya yaitu Sukiati;

Bahwa dari segi letak tanah yang dibeli oleh Sukiati dan Pembanding / Juminen adalah terletak di lokasi TAMBUNG Desa Kayowa, sesuai pula dengan keterangan Saksi Penggugat, masing-masing ; RAIMOND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADA, YULIUS BINABA serta MARTHEN SAKEY serta Saksi dari Tergugat I,II,III dan IV yang bernama SYARIFUDIN DG. MASESE. KECUALI keterangan Saksi Tergugat I,II,III dan IV yang bernama AMELIUS yang menerangkan bahwa lokasi tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiati dari Acung adalah terletak di LALINA. Patut diketahui bahwa sesuai fakta persidangan jarak antara lokasi TAMBUNG dan LALINA adalah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dan dipisahkan oleh sungai Matindok;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, ternyata substansi Bukti P.2 adalah didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukan hanya sekadar PENGAKUAN sepihak Pembanding tanpa dasar. Oleh karenanya maka sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang telah tidak memberikan nilai bukti atau mengesampingkan Bukti P.2 adalah merupakan sebuah sikap ceroboh dan oleh karenanya maka pertimbangan hukumnya adalah menjadi tidak cermat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

4. **Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan dan tidak memberi nilai Bukti P.3 tanpa menela'ah kualitas Bukti P.3 tersebut dikomparasikan dengan dengan Bukti Surat Tergugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat ;**

Bahwa Bukti P.3 merupakan **Surat Keterangan Kepala Desa Kayowa, Nomor : 592.2/32-KYA/2013, tanggal 3 Desember 2013**, hal mana Surat Keterangan tersebut adalah telah membenarkan isi **Surat Pengakuan an Djuminem tanggal 06 Desember 2013**. Adapun **Surat Keterangan Kepala Desa Kayowa, Nomor : 592.2/32-KYA/2013, tanggal 3 Desember 2013** selain dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Desa Kayoa, juga diketahui oleh Camat Batui**. Dalam Risalah Putusan Hal. 21 alinea pertama oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Bukti P.3 hanya berupa keterangan dari Kepala Desa Kayoa tanpa diperiksa dipersidangan dan mendasarkan keterangannya pada Pengakuan yang dibuat oleh Penggugat sendiri (Bukti P.2);

Bahwa pertimbangan hukum Majleis Hakim yang sedemikian itu jelas dan tegas tentang ketiadaan pemahaman Majelis Hakim atas surat resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan atas nama jabatan. Bukti P.3 tersebut jelas telah tercantum Nomor dan tanggal surat serta ditandatangani oleh pejabat dengan menyertakan stempel jabatannya. Dengan demikian maka dari aspek pertanggungjawaban hukumnya, terbitnya surat resmi atas nama jabatan adalah dikeluarkan setelah adanya penelitian tentang kebenaran isi surat pengakuan diperhadapkan dengan fakta lapangan;

Adanya penandatanganan Kepala Desa Kayowa dalam Bukti P.3 membuktikan bahwa benar terdapat tanah milik Almarhum Sukiati dan Pembanding di lokasi Tambung Desa Kayowa yang sampai saat ini tetap dikuasai oleh Pembanding sejak pembeliannya Tahun 2001. Jika diperhadapkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV atas nama AMELIUS, maka akan diketahui bahwa bidang tanah termaksud tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Desa dalam hal persertifikatannya atas nama Kordi Sukiati. Keterangan Saksi AMELIUS tersebut, antara lain : "Bahwa Aparat Kantor Desa Kayowa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Surat Ukur Tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Atas Nama Kordi Sukiati";

Berdasar pada Keterangan Saksi dari Tergugat I,II,III dan IV atas nama Saksi AMELIUS terungkaplah fakta bahwa rangkaian proses pendaftaran tanah atas nama Kordi Sukiati adalah dilakukan tanpa koordinasi dengan Kepala Desa Kayowa termasuk Aparat Kantor Desa Kayowa;

Bahwa Bukti P.3 selain ditandatangani oleh Kepala Desa Kayowa, juga turut diketahui oleh Camat Batui. Dalam kapasitas Camat Batui selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), maka dengan ditandatanganinya Bukti P.3 memperlihatkan belum adanya peralihan hak atas tanah dari Almarhum Sukiati dan Pembanding / Penggugat kepada pihak lain. Jika kita memandang dari aspek kedudukan Camat selaku PPATS diperhadapkan dengan prosedur pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah, dimana sesuai bukti yang diajukan oleh Tergugat V/Terbanding V yaitu hanya berupa **Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 adalah Kayowa / Lalina** (Bukti T.V.1), maka terlihat secara jelas tentang ketidaklengkapan dokumen dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik. Seharusnya, kalau Bukti T.V.1 dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik maka haruslah dilengkapi dengan Surat Keterangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguasaan Tanah (SKPT) yang selain ditandatangani oleh Kepala Desa Kayowa, juga ditandatangani oleh Camat Batui. Namun dokumen lengkap tentang Warkah Tanah tersebut telah tidak diajukan oleh Tergugat V / Terbanding V dalam proses persidangan;

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan serta tidak memberikan nilai bukti pada Surat Dinas yang dikeluarkan atas nama jabatan (Bukti P.3) adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah secara apriori menempatkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* ;

Senyatanya, kalau kita memperhadapkan substansi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, Risalah Putusan hal 21 alinea ke tiga dan Risalah Putusan hal 21 alinea ke 5 adalah saling kontradiktif. Pada Alinea ke tiga ditegaskan bahwa Saksi Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey mendengar dari Sukiat bahwa ia (Sukiat) membeli tanah dari Ko Acung, dan kemudian objek sengketa diolah oleh Sukiat dan Penggugat/Pembanding dan ditanami pohon kelapa dan palawija;

Pada alinea ke lima, oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey ternyata hanya didengar dari Almarhum Sukiat (*testimonium de auditu*). Dengan telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa keterangan ke 3 (tiga) orang saksi termaksud adalah (*testimonium de auditu*) maka bagaimana dengan keterangan para saksi tersebut yang menerangkan ada melihat secara langsung Almarhum Sukiat bersama Pembanding mengelola bidang tanah kebun dengan menanaminya dengan tanaman kelapa dan palawija sejak tahun 2001 sampai saat ini? Apakah itu akan dikesampingkan pula?. Disini terlihat betapa tidak bijaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam memberikan penilaian atas hasil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak secara apriori dan serampangan memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, dengan alasan bahwa Almarhum Sukiati adalah suami dari Pembanding telah membeli bidang tanah kebun dari Almarhum Acung yang terletak di Tambung Desa Kayowa. Penyampaian Almarhum Sukiati tersebut juga dibarengi dengan sebuah kenyataan dimana Para Saksi terlibat secara langsung sebagai tenaga kerja yang diperintah oleh Sukiati, setidaknya menyaksikan Almarhum Sukiati dan Pembanding menanam bidang tanah kebun dengan tanaman kelapa dan palawija. Hal ini adalah dialami sendiri oleh Para Saksi. Berdasar fakta ini maka keterangan para saksi yang menyatakan mendengar penyampaian dari Almarhum Sukiati termaksud, oleh karena telah disertai dengan keberadaan para saksi yang terlibat secara langsung sebagai tenaga kerja yang diperintah oleh Sukiati, setidaknya menyaksikan Almarhum Sukiati dan Pembanding menanam bidang tanah kebun dengan tanaman kelapa dan palawija, maka keterangan tersebut tidaklah bersifat *testimonium de auditu*; Namunpun demikian, sekiranya kita mengikuti alur berfikir dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa keterangan ke 3 orang saksi termaksud adalah bersifat *testimonium de auditu*, maka hal tersebut tidaklah serta merta harus ditolak dan tidak diberikan nilai bukti. Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Penggunaan Testimonium de Auditum tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini dapat dilihat atau ditemui dalam Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959;
- b. Putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang. Hal tersebut dapat kita temukan pada Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975. Pada putusan tersebut, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;
- d. *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi dapat menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Hal ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959;

Berdasar atas dasar dan alasan hukum tersebut, maka Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat ; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey adalah keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

6. Bahwa keterangan Saksi Tergugat I,II,III dan IV yang bernama SYARIFUDIN DG. MASESE adalah tidak memenuhi syarat sahnya Saksi ;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat I,II,III dan IV mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing ; Syarifudin Dg. Masese dan Saksi Amelius. Bahwa dalam keterangannya Saksi Syarifudin Dg. Masese menyatakan mengetahui bahwa bidang tanah kebun yang terletak di lokasi TAMBUNG



Desa Kayowa adalah milik Kordi Sukiat karena didasarkan atas penyampaian dari Sukiat;

Sedangkan saksi AMELIUS menerangkan bahwa Kordi Sukiat membeli tanah dari Acung pada Tahun 2005, dan bidang tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiat dari Acung adalah terletak di LALINA;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV adalah masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung, baik dari segi Tahun Pembelian maupun letak tanah. Oleh Saksi Syarifudin Dg. Masese menerangkan bahwa tanah yang dibeli Kordi Sukiat sesuai penyampaian Almarhum Sukiat adalah terletak di lokasi TAMBUNG sedangkan oleh Saksi Amelius menyatakan bahwa Pembelian tanah tersebut berlangsung Tahun 2005 dan bidang tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiat tersebut terletak di lokasi LALINA Desa Kayowa. **Hal ini jelas dan pasti termuat dalam Berita Acara Persidangan karena menyangkut Tahun dan letak tanah telah dijelaskan oleh saksi berulang-ulang;**

Bahwa sesuai fakta persidangan maka keterangan Saksi Syarifudin Dg. Masese yang telah mendengar penyampaian dari Almarhum Sukiat bahwa bidang tanah yang terletak di TAMBUNG adalah milik Kordi Sukiat karena Kordi Sukiat telah membelinya dari Meike (isteri Acung) adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi Tergugat yang lainnya. Dengan demikian maka berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis* keterangan saksi tersebut tidak dapat diberikan nilai bukti;

Demikian pula keterangan Saksi Amelius karena telah menyebutkan Tahun Pembelian tanah yaitu 2005 yang tidak sesuai dengan fakta pembelian Tahun 2001, demikian pula letak tanah yang dibeli oleh Kordi Sukiat adalah di lokasi LALINA dan bukan TAMBUNG, maka keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi Tergugat yang lainnya. Dengan demikian maka berdasarkan asas *Unus Testis Nullus Testis* keterangan saksi tersebut tidak dapat diberikan nilai bukti. Patut kami tegaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi AMELIUS, bahwa antara Lokasi TAMBUNG dan Lokasi LALINA adalah berjarak \pm 10 (sepuluh) kilometer dan diantara Sungai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Matindok. Dengan kata lain bahwa Saksi AMELIUS tidak menerangkan objek sengketa;

7. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada Risalah Putusan hal 21 alinea ke 5 memperlihatkan “keberpihakan” Majelis Hakim kepada para Tergugat ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal 21 alinea ke 5 ditegaskan : “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Raemun Mada, Saksi Yulius Binaba dan Saksi Mathen Sakay tersebut ternyata hanya didengar dari Almarhum Sukiati dan dari Almarhum Kordi Sukiati (testimonium de auditu), selain itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak pula didukung oleh alat bukti lain dan berbeda pula dengan saksi Tergugat yakni saksi Syarifudin Dg. Masese yang juga mendengar dari Sukiati mengatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Kordi Sukiati, demikian pula Saksi Amelius Salukondo menerangkan pula mendengar dari Kordi Sukiati bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Kordi dari Ko Acung, dengan demikian maka keterangan Saksi Raemun mada, Saksi Yulius Binaba dan saksi Marthen Sakay tersebut yang hanya bersifat testimonium de auditu tanpa didukung alat bukti lain tidak sah sebagai alat bukti”;

Bahwa jika kita mencermati uraian pertimbangan tersebut maka terlihat secara jelas ketiga orang saksi Penggugat/Pembanding dipernyatakan hanya mendengar dari Almarhum Sukiati dan Almarhum Kordi Sukiati, sehingga dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Namun Majelis Hakim memberikan nilai bukti terhadap keterangan Saksi Tergugat ; Syarifudin Dg. Masese yang juga hanya mendengar dari Almarhum Sukiati dan juga memberikan nilai bukti pada keterangan saksi Amelius yang juga hanya mendengar dari Almarhum Kordi Sukiati. Dengan demikian maka Majelis Hakim telah bersikap ambivalen, disatu sisi tidak memberikan nilai bukti terhadap keterangan saksi yang hanya mendengar dari Almarhum Sukiati dan Almarhum Kordi Sukiati, namun disisi lain telah memberikan nilai bukti terhadap keterangan saksi yang hanya mendengar dari Almarhum Sukiati dan Almarhum Kordi Sukiati. Disini jelas terlihat “KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM” KEPADA Para Tergugat/Para Terbanding;



- 8. Bahwa Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 yang menyebutkan lokasi objek jual beli adalah Kayowa / Lalina (Bukti T.V.1) patut dinyatakan tidak sah setidaknya batal demi hukum ;**

Bahwa jika kita perhatikan letak objek jual beli dalam Bukti T.V.1 terlihat jelas bahwa objek jual beli adalah di Koyowa / Lalina. Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa objek jual beli adalah di Lokasi TAMBUNG Desa Kayowa dan bukan di lokasi LALINA. Ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, masing-masing ; Raimond Mada, Yulius Binaba dan Marthen Sakey menjelaskan bahwa bidang tanah kebun yang dibeli oleh Sukiat dari Ko Acung adalah terletak di Lokasi TAMBUNG. Hal ini diperkuat oleh Saksi Tergugat I,II,III dan IV yaitu saksi Syafrudin Dg. Masese bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah di lokasi TAMBUNG;

Adapun bidang tanah kebun yang dikuasai oleh Pembanding saat ini atas dasar pembelian dari Ko Acung adalah terletak di Lokasi TAMBUNG yang berbatasan pada sebelah Timur dengan tanah Milik Sukiat dan Pembanding. Dengan kata lain bahwa tanah yang berasal dari Acung adalah berbatasan pada sebelah Timur dengan tanah milik Sukiat/ Pembanding;

Adapun bidang tanah yang disebutkan dalam Bukti T.V.1 yaitu terletak di lokasi LALINA adalah masih berjarak \pm 10 kilometer dari objek sengketa dimana antara lokasi LALINA dan lokasi TAMBUNG diantara Sungai Matindok. Dengan demikian maka terdapatnya kesalahan dalam penyebutan lokasi objek jual beli didalam Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 menyebabkan bahwa Surat Jual Beli tanggal 7 Januari 2001 (Bukti T.V.1) adalah mengidap cacat yuridis, k dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Kordi Sukiat;

- 9. Bahwa Penerbitan SHM No. 1296 / 2009, atas nama KORDI SUKIAT ; SHM No. 1297 / 2009, atas nama KORDI SUKIAT ; SHM No. 1298 / 2009, atas nama KORDI SUKIAT, di atas tanah yang menjadi milik**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



dan tengah dikuasai / diolah oleh Pembanding bersama Almarhum Sukiati adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan baik melalui keterangan Saksi Penggugat / Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa Pembanding ;

telah menguasai / mengolah objek sengketa (bidang tanah yang dibeli dari Almarhum Ko Acung) sejak Tahun 2001 (sejak Tahun pembelian) sampai saat ini. Diatas bidang tanah tersebut, oleh Pembanding dan Almarhum Sukiati telah menanaminya dengan tanaman kelapa maupun tanaman palawija dan juga terdapat pondokan (rumah tinggal) Pembanding. Sejak dilakukannya pengolahan tanah setelah pembelian dilakukan sampai saat ini, Almarhum Kordi Sukiati (anak kandung Pembanding) tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan / pengolahan tersebut;

Namun suatu fakta yang membingungkan Pembanding adalah terbitnya 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Kordi Sukiati diatas tanah yang tengah diolah oleh Pembanding. Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan pada Tahun 2009 dan nanti Pembanding ketahui tentang adanya Sertifikat termaksud pada tahun 2013. Fakta tentang kegagalan yang terjadi pada saat proses pendaftaran tanah adalah :

- a. Pembanding ataupun Almarhum Sukiati tidak pernah mengetahui adanya Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Kordi Sukiati ;
- b. Bahwa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Kordi Sukiati adalah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009, sedangkan berdasarkan Keterangan AN. Kepala Desa Kayowa ; Sekretaris Desa Kayowa (**Bukti P.7 / dilampirkan dalam Memori Banding ini**), bahwa KORDI SUKIAT telah meninggal dunia di Desa Kayowa pada tanggal 30 April 2009 dan dikebumikan di Kayowa ;
- c. Bahwa Pembanding bersama Almarhum Sukiati tidak pernah menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai. Hal ini adalah relevan dengan Keterangan saksi Tergugat I.II.III dan IV ; Amelius yang menerangkan bahwa ; “Bahwa Aparat Kantor Desa Kayowa tidak pernah dilibatkan



dalam pembuatan Surat Ukur Tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Atas Nama Kordi Sukiat". Dengan demikian maka penerbitan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik termaksud adalah dilakukan secara diam-diam ;

- d. Bahwa oleh karena ada terdapat tanah milik Almarhum Sukiat / Pembanding pada sisi timur dari Tanah yang dipermasalahkan (tanah yang dibeli oleh almarhum Sukiat bersama Pembanding dari Ko Acung) maka terdapat "ketidakbenaran" penandatanganan batas sebelah timur dari tanah yang dimohonkan pendaftarannya (objek sengketa) karena baik Almarhum Sukiat maupun Pembanding tidak pernah mertandatangani dalam lembaran surat ukur. Hal ini Pembanding hanya dapat memastikannya karena Tergugat IV/ Terbanding IV tidak pernah memperlihatkan lembaran Surat Ukur yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan, mengetahui Kepala Desa didalam persidangan;
- e. Bahwa sampai saat ini, Pembanding tetap menguasai dan mengolah objek sengketa serta memetik hasil dari tanaman kepala serta palawija yang telah Pembanding tanam bersama almarhum Sukiat;

10. Bahwa Pembanding sebagai bekas ibu Mertua Tergugat I/ Terbanding I, serta nenek dari Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV tentunya tidak akan melakukan penuntutan / Gugatan, sekiranya bidang tanah yang dipermasalahkan adalah memang benar dibeli oleh Almarhum Kordi Sukiat. Namun oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah benar dibeli oleh Almarhum Sukiat dan Pembanding (sebagai suami isteri) dari Ko Acung, maka hal inilah yang menjadi dasar bagi Pembanding untuk melakukan Penuntutan dengan harapan bahwa bidang tanah tersebut kelak bukan hanya dimiliki oleh Ahli waris Kordi Sukiat namun juga merupakan milik dari anak kandung Pembanding bersama Almarhum Sukiat yang lainnya. Upaya pendaftaran tanah yang menghasilkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Kordi Sukiat adalah langkah yang tidak menghargai keberadaan Pembanding sebagai Pemilik Tanah;



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III dan V yang isinya sebagai berikut :

1. **Mengenai Bukti-Bukti Surat yang Diajukan Oleh Penggugat Harus di Kesampingkan;**

- a. Mengenai Bukti P 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah foto copy dari foto copy maka apabila di dibandingkan dengan sertifikat milik Alm. Suami Terbanding I/ Semula Tergugat I maka tidak dapat di pergunakan untuk mematahkan Bukti Sertifikat milik Alm. KODRI SUKIAT suami Terbanding I/ Tergugat Semula oleh sebab hal tersebut menyangkut kekuatan pembuktian suatu bukti Surat hal ini **sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi MARI Perkara Perdata 2064K/PDT/1991 tahun 1991” PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN BAHWA LEGENBEWIJZ YANG MERUPAKAN AANWIZINGEN TIDAK MEMATAHKAN BUKTI SEMPURNA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH MENURUT PROSEDURE”** dan mengenai bukti P 1 yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah ada aslinya, hal ini dapat di dasarkan **Putusan MARI No.3609 K/ Pdt/ 1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/ 1996 : “Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”**. Jadi atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat apabila tidak mempertimbangkan bukti P 1 yang diajukan Oleh Penggugat atas hal tersebut Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri sudah sesuai cara mengadili dan mempunyai landasan prinsip Fear Trial dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa mengenai bukti persangkaan di dasarkan oleh bukti foto copy dari foto copy yaitu P 1 yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan persangkaan adalah pemahaman yang keliru yang dipahami oleh Penggugat mendasarkan Putusan MARI nomor 1498 K/ Pdt/2006 tertanggal 23 Janurai 2008 “ Dalam Keadaan tertentu, foto copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy dapat diterima “, bahwa atas hal Pembanding tidak menjelas dalam keadaan tertentu yang hanya menyandarkan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu RAIMOND MADA, YULIUS BINABA dan MARTHEN SAKEY yang dimana pada tahun 2001 semua tidak mengetahui bukti kepemilikan Alm. SUKIAT suami dari Pembanding Penggugat Semula atas kepemilikan tanah tersebut hal tersebut ada pemahaman yang keliru dan sangat tidak tepat dalil yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat, karena Istri dari Penjual Acung yang dijadikan Turut Tergugat I dalam perkara semula bahwa Suami menyatakan bahwa yang membeli adalah;

KORDI SUKIAT dan Tergugat I semula dalam perkara ini menegaskan bahwa suami Turut Tergugat bertanda tangan dalam jual beli atas objek tanah tersebut, jadi sudah tepat apabila Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri untuk mengenyampingkan bukti P 1 dari Pembanding /Penggugat Semula dan tidak dapat dipertimbangkan hal ini dapat di dasari dari Putusan **MARI No.964 K/Pdt/1986, Tgl 1 Desember 1988, Menyatakan : “Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan, yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena surat aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tanda tanganya diakui pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum”**. Atas kaidah hukum tersebut Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Luwuk sudah mengkaji substansi dan mempertimbangkan aspek hukumnya tentang bukti P-1 yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Semula sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata;

- b. Bukti Surat P-1 ,P-2 dan P-3 Yang Diajukan Oleh Pembanding/ Pengugat Semula tanggal terbitnya setelah Terbitnya Sertifikat A/N Alm. KODRI SUKIAT pada tahun 2009;

Bahwa atas bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Semula adalah bukti Surat P-1 yang berupa foto copy dari foto copy tertanggal 11 Januari 2012, bukti Surat P-2 Surat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Pembanding/Penggugat Semula tertanggal 6 Desember 2013, bukti Surat P-3 Surat Keterangan No.592.2/32-kyw/2013 tertanggal 9 Desember 2013 adalah semua di tahun di atas terbitnya Serifikat Hak Milik 1297, 1298, dan 1296 a/n KORDI SUKIAT yang keluar pada tanggal 30 desember 2009 , atas hal tersebut Terbanding I/Tergugat I Semula menjadi bingung sebab Pembanding/Penggugat Semula menyatakan bahwa Terbanding I/ Tergugat I Semula telah bermohon sertifikat secara diam-diam dan keluar sertifikat a/n KORDI SUKIAT , bahwa Terbanding ceritakan pada januari tahun 2009 Suami Terbanding I/ Tergugat I sudah bermohon dan menyerahkan bukti jual beli dan administrasi kelengkapan berkas penerbitan sertifikat dan setelah itu Februari tahun 2009 diukur dengan Petugas BPN Kab. Banggai diukur dan sudah mendapat tanda tangan dari yang berbatasan sehingga setelah dokumen dan menunggu selama 2 bulan untuk mengajukan orang yang menyangga, akan tetapi setelah saat proses menunggu selama 2 bulan Pembanding/Penggugat Semula datang bahwa mengakui miliknya sehingga di berikan waktu selama kurang lebih 10 bulan untuk membawa dokumen kepemilikaatas tanah. Akan tetapi pada bulan Desember Pembanding/Tergugat Semula tidak dapat menunjukkan dokumen Kepemilikan dan mengenai Pembanding menyanggah penerbitan sertifikat di kantor BPN. Kab. Banggai hak milik A/N suami Terbanding/ Tergugat I Semula setelah meninggalnya Suami Terbanding I/ Tergugat I Semula pada bulan Mei 2009, sehingga terbit sertifikat hak milik a/n KODRI SUKIAT adalah tanggal 30 Desember 2009, dan menyatakan pada saat diajukan gugatan ini Pembanding/Penggugat Semula menggugat bahwa Terbanding I/ Semula Tergugat I Semula yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik secara diam-diam dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal yang tidak benar karena justru Pembanding/ Penggugat Semula lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukun karena telah menerbitkan surat-surat kepemilikan obyek sengketa milik Suami Terbanding I/ semula Tergugat I yang telah memiliki bukti kepemilikan sertifikar Hak Milik nO. 1297,1298 dan 1296 / tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas fakta dan dalil tersebut maka patutlah gugatan Pembanding/ Penggugat Semula di tolak gugatannya dengan Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dan kenapa Terbanding I/ Tergugat I Semula tidak mengajukan Gugatan balik kepada Pembanding/ Penggugat Semula karena pertimbangan kemanusiaan dan hubungan kekeluargaan antara anak mantu serta cucu-cucu , dan membiarkan saja agar Pembanding/Penggugat Semula mengambil hasil dari kebun tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya asalkan jangan di jual kepada pihak lain dan tidak merusak tanaman yanag ada di dalam;

2. Mengenai Bukti yaitu saksi-saksi yang diajukan Oleh Pembanding/ Penggugat Semula Tidak Mempunyai Kualitas Kesaksian;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi yaitu RAIMOND MADA, YULIUS BINABA, MARTHEN SAKEY yang dihadirkan oleh Pembanding/ Penggugat Semula tidak mengetahui bukti kepemilikan yang dimiliki Pembanding/ Penggugat Semula atas objek yang diperkarakan , bahwa ketiga orang saksi hanya mengetahui Alm. SUKIAT suami Pembanding/ Penggugat Semula mengolah lahan terperkara di tahun 2005 , atas pengolahan lahan tersebut belum tentu Alm.SUKIAT adalah pemilik tanah tersebut, dan hanya di katakan semasa hidupnya oleh Alm. SUKIAT telah membelinya dari Kok Acung adalah suatu kesaksian yang tidak mempunyai kualitas karena tidak dapat di buktikan dengan Surat Pembelian maupun kepemilikan atas objek perkara tersebut, atas kesaksian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai keteranga testimoni de adetium dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna maka patutlah untuk di tolak keterangan ketiga orang saksi yang di hadirkan oleh Pembanding/Penggugat Semula karena bukan bukti persangkaan saja akan tetapi hanya merupakn asumsi dari para saksi yang di hadirkan Pembanding/Penggugat Semula;

Dan Mengenai Keterangan AMELIUS adalah selaku Kaur Pemerintahan yang menyatakan tidak mengetahui kenapa Kepala desa Kayoa menahan pajak SPPT pada Sertifikat Hak milik A/n KODRI SUKIAT pada tahun 2013 hingga tahun 2015 yang harusnya diberikan kepada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Terbanding I/ Tergugat I Semula, nampaklah Kepala desa Kayoa yang baru dilantik pada tahun 2013 mempunyai konspirasi dengan Pemanding/Penggugat semula hingga berani bertanda tangan dalam Surat P-2 dan P-3 atas objek perkara yang mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik A/n KORDI SUKIAT ;

3. Apabila Pemanding/Penggugat Semula Meminta Bagian Kepemilikan Tanah Objek Perkara a/n KORDI SUKIAT ;

Apabila tujuan dari Pemanding/Penggugat Semula untuk menjadi warisan tanah a/n KORDI SUKIAT maka tidak tepat gugatan yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat Semula seharusnya di gugat mengenai pembagian waris dan bukan PMH dan dilakukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri, apabila tujuan Pemanding/Penggugat Semula untuk mendapat bagian sebenarnya sudah di dapat dengan cara mengolah lokasi tersebut dan mengambil dari lokasi tanah perkara tersebut yang dimana Terbanding I/Tergugat I Semula membiarkan untuk mengambil hasilnya dari tanah peninggalan Alm. Kordi Sukiat;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding I,III dan V semula Tergugat I,III dan V dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 07 Juli 2015, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 07 Juli 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pdt.G/2015/ PN Lwk tanggal 07 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2015** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI,SH** selaku Ketua Majelis, dengan **MOHAMAD KADARISMAN,SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 DESEMBER 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

T T D

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

T T D

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera/Sekretaris,

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 195710201982032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25